

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TANAH  
SECARA KREDIT DIBAYAR SETIAP PEMBAKARAN  
BATUBATA**

(Studi di Desa Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar,  
Lampung Tengah)

**SKRIPSI**

**ALFINA NUR HASANAH  
NPM. 1921030534**



Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H/2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TANAH  
SECARA KREDIT DIBAYAR SETIAP PEMBAKARAN  
BATUBATA  
(Studi di Desa Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar,  
Lampung Tengah)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah**

**Oleh:**

**ALFINA NUR HASANAH  
NPM. 1921030534**

**Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**

**Pembimbing I : H. Rohmat, S. Ag., M.H.I.**

**Pembimbing II: Rudi Santoso, M.H.I., M.H.**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H/2023 M**

## ABSTRAK

Jual beli secara kredit (*bai' taqsith*) adalah jual beli yang dilakukan tidak secara tunai dimana pembeli sudah menerima barang sebagai objek jual beli, namun belum membayarkan sejumlah harga yang ditentukan baik keseluruhan maupun sebagian. Pembayaran ini dilakukan secara berangsur-angsur dengan waktu tertentu yang sudah disepakati bersama. Usaha pembuatan batu bata dilakukan oleh sebagian besar masyarakat di Desa Terbanggi Besar. Transaksi jual beli tanah secara kredit dengan sistem pembayaran setiap pembakaran batu bata yang dilakukan oleh sebagian pemilik usaha batu bata di Desa Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah sebagai salah satu solusi apabila ingin memiliki lahan pertanian sebagai usaha sampingan, hal demikian menjadi peluang bagi pemilik lahan pertanian dalam membantu pengusaha batu bata yang ingin membeli tanah namun secara kredit dengan sistem pembayaran setiap pembakaran batu bata. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli tanah secara kredit dibayar setiap pembakaran batu bata? dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pemberian denda sepihak dalam jual beli tanah secara kredit dibayar setiap pembakaran batu bata?

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis kualitatif. Subjek penelitian ini adalah penjual dan pembeli tanah secara kredit. Metode pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi atau kepustakaan. Pengelolaan data dilakukan melalui tahap editing dan sistematika data. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode berfikir induktif untuk menarik kesimpulan yang positif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa praktik jual beli tanah secara kredit dibayar setiap pembakaran batu bata yang terjadi di Desa Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah sudah berlangsung kurang lebih 10 tahun, transaksi jual beli tanah yang dilakukan oleh pembeli dan penjual yaitu dengan menggunakan akad lisan. Tempo pembayaran

yang diambil oleh pembeli selama 6 tahun dengan total angsuran sebanyak 24 kali. Jumlah pembayaran yang harus dibayar setiap pembakaran batu bata sebesar Rp 4.000.000 dengan DP Rp 3.000.000. Pemberian denda sebesar 10% karena terlambat melakukan pembayaran tidak dijelaskan sebelumnya oleh penjual pada saat akad terjadi. Adanya denda keterlambatan yang ditetapkan secara sepihak oleh penjual merupakan hal yang tidak sesuai dengan Hukum Islam. Jual beli tanah dengan sistem demikian tentu akan merugikan pembeli karena tidak ada kejujuran dan keterbukaan selain itu pemberian dua harga yang berbeda dalam jual beli secara kredit juga termasuk jual beli yang mengandung riba maka dari itu dihukumi haram. Jual beli dengan sistem diatas tidak termasuk jual beli yang shahih karena tidak sesuai dengan prinsip jual beli yang sudah ditentukan oleh syara'.

**Kata Kunci: Hukum Islam, Jual Beli Tanah dan Kredit**



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alfina Nur Hasanah  
NPM : 1921030534  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Secara Kredit Dibayar Setiap Pembakaran Batu Bata (Studi di Desa Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 08 Desember 2022

Penulis



Alfina Nur Hasanah

NPM. 1921030534



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**Alamat: Jl.Let.Kol.H.Suratmih Sukareme Bandar Lampung Telp.(0721)703260**

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Secara Kredit Dibayar Setiap Pembakaran Batu Bata (Studi di Desa Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah)**

**Nama : Alfina Nur Hasanah**

**NPM : 1921030534**

**Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)**

**Fakultas : Syariah**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**H. Rohmat S.Ag., M.H.I**

**Rudi Santoso, M.H.I., M.H**

**NIP. 197409202003121003**

**NIP. -**

**Mengetahui,**

**Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**Khoiruddin, M.S.I**

**NIP. 197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukareme Bandar Lampung Telp.(0721)703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Secara Kredit Dibayar Setiap Pembakaran Batu Bata (Studi di Desa Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)”** disusun oleh **Alfina Nur Hasanah**  
Npm 1921030534 Program Studi **Hukum Ekonomi Syari’ah (Mu’amalah)** telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.** (.....)

**Sekretaris : Olivia Rizka Vinanda, S.H., M.H.** (.....)

**Penguji I : Dr. Iskandar Syukur, M.A.** (.....)

**Penguji II : H. Rohmat, S. Ag., M.H.I.** (.....)

**Penguji III : Rudi Santia, M.H.I., M.H.** (.....)

Mengesahkan dan  
Mekarkan Fakultas Syari’ah

**Alfina Nur, M.H.**  
NPM.1921030534/993032002

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ (النساء/٤: ٢٩)

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta  
sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa  
perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah  
kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha  
Penyayang kepadamu.”*  
(Q.S An-Nisa: 29)





## PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada Ayahanda tercinta Bapak Mahmut dan Ibunda tersayang Ibu Alfiana Hidayah karena berkat doa, dukungan, motivasi yang terus menerus tiada henti setiap harinya dan tanpa mengharapkan imbalan apapun kecuali kesuksesan putri pertamanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa syukur. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan panjang umur agar putrinya bisa membawa mereka berkunjung dan beribadah ke rumah Allah swt.

Selain itu skripsi ini juga penulis persembahkan kepada adik-adik Ahmad Maulana Arifin dan Muhammad Arsyad Syarif yang selalu memberikan hiburan, semangat, serta selalu memberikan pertolongan dengan ikhlas sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu serta penulis persembahkan untuk Adi Suhandi yang selalu senantiasa menemani dan membantu mensupport, terakhir penulis persembahkan Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



## **RIWAYAT HIDUP**

Alfina Nur Hasanah, dilahirkan di Desa Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 18 Juni 2001, Ayah bernama Mahmut dan Ibu bernama Alfiana Hidayah. Penulis merupakan anak perempuan pertama dari tiga bersaudara yaitu Ahmad Maulana Arifin dan Muhammad Arsyad Syarif. Pendidikan dimulai dari TK Aisyiyah Bustanul Afal Desa Poncowati, Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, sejak tahun 2006-2007, kemudian SDN 4 Poncowati, Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, sejak tahun 2007-2013, SMPN 1 Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, sejak tahun 2013-2016, SMKN 1 Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, sejak tahun 2016-2019 dan mengikuti Pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, program studi Hukum Ekonomi Syariah, sejak tahun 2019-sekarang.

Selama menjadi mahasiswa, aktif diberbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 02 Desember 2022  
Yang Membuat

Alfina Nur Hasanah

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat, hidayah serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW dan para sahabatnya, yang telah memberikan tauladan baik sehingga akal dan fikiran penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Secara Kredit Dibayar Setiap Pembakaran Batu Bata” (Studi di Desa Terbanggi Besar, Lampung Tengah).

Penulis menyadari sangat banyak kekurangan dan kelemahan, dengan bimbingan berbagai pihak maka skripsi ini dapat terselesaikan sebagaimana adanya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis akan mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I dan Ibu Susi Kholidah, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi dan Sekertaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak H. Rohmat S,Ag., M.H.I. selaku pembimbing I dan Bapak Rudi Santoso, M.H.I., MH selaku pembimbing II yang dengan sabar membimbing serta memberi arahan mengenai permasalahan dalam skripsi ini dan telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada seluruh dosen dan segenap keluarga besar Civitas akademik Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung
6. Teruntuk kedua orang tua dan keluarga yang telah memberikan dukungan yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan S1.
7. Penjual dan pembuat batu bata yang senantiasa memberikan informasi terkait dengan permasalahan dalam judul skripsi ini.

8. Rekan-pekan seperjuangan program studi Hukum Ekonomi Islam angkatan 2019 khususnya muamalah kelas K yang menjadi tempat berbagi selama menempuh pendidikan.
9. Teruntuk sahabat-sahabat saya selama diperkuliahkan squad penghuni surga Qatrunnada, Masda, Ayesta, Nia Febbi dan Frida Salwa yang selalu menjadi support dalam penyusunan skripsi ini.
10. Teruntuk Adi Suhanda yang selalu membantu saya serta memberikan dukungan serta semangat dalam menyelesaikan skripsi.
11. Teman-teman dan sahabat lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua yang memberikan bantuan bimbingan serta kontribusi dalam menyelesaikan skripsi ini sekaligus sebagai catatan amal ibadah dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. *Amiinnnn Ya Robal' Alamin.*



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian .....	5
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian .....	6
F. Manfaat Penelitian .....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
H. Metode Penelitian .....	12
I. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>19</b>
A. Jual Beli Dalam Islam .....	19
1. Pengertian Jual Beli .....	19
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	21
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	25
4. Macam-Macam Jual Beli .....	31
5. Hukum dan Sifat Jual Beli .....	35
6. Bentuk Jual Beli yang Dilarang .....	35
7. Prinsip-Prinsip Jual Beli.....	36
B. Kredit Menurut Hukum Islam .....	38
1. Pengertian Jual Beli Kredit (Bai' Taqsith).....	38

2. Dasar Hukum Jual Beli Kredit .....	41
3. Macam-Macam Jual Beli Secara Kredit .....	45
4. Persyaratan Keabsahan Jual Beli Kredit.....	46
C. Riba Dalam Pandangan Islam.....	48
1. Pengertian Riba.....	48
2. Dasar Hukum Riba.....	49
3. Macam-Macam Riba.....	50
<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....</b>	<b>53</b>
A. Gambaran Umum Desa Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah .....	53
1. Sejarah Lahirnya Desa Terbanggi Besar .....	53
2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Terbanggi Besar .....	55
3. Visi Misi Desa Terbanggi Besar .....	56
4. Letak Geografis Desa Terbanggi Besar .....	57
5. Keadaan Demografis Desa Terbanggi Besar .....	57
B. Praktik Jual Beli Tanah Secara Kredit Dibayar Setiap Pembakaran Batu Bata di Desa Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.....	58
<b>BAB IV ANALISIS DATA.....</b>	<b>75</b>
A. Praktik Jual Beli Tanah Secara Kredit Dibayar Setiap Pembakaran Batu Bata di Desa Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.....	75
B. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Praktik Jual Beli Tanah Secara Kredit yang Dibayar Setiap Pembakaran Batu Bata di Desa Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.....	79

<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran .....	83
<b>DAFTAR RUJUKAN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Skripsi ini akan terlebih dahulu mengemukakan beberapa istilah guna menghindari kesalahpahaman dan memudahkan para pembaca dalam memahami judul ini, judul skripsi ini adalah **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Secara Kredit Dibayar Setiap Pembakaran BatuBata** (Studi di Desa Terbanggi Besar, Lampung Tengah)

Adapun beberapa istilah dalam judul skripsi ini yang perlu dijelaskan dan diuraikan secara singkat, diantaranya:

1. Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hamba-Nya di dunia dan akhirat.<sup>1</sup> Hukum Islam juga dapat diartikan sebagai peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya.<sup>2</sup>
2. Jual Beli Tanah adalah perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah selama-lamanya dari penjual kepada pembeli dan pembayaran harga baik seluruhnya maupun sebagian dari pembeli dilakukan dengan syarat terang dan tunai.<sup>3</sup> Syarat terang berarti bahwa penjanjian jual beli tersebut harus dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang dan disaksikan oleh 2 orang saksi.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah, 2015), 2.

<sup>2</sup> Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2018), 2.

<sup>3</sup> Nur Hayati, "Peralihan Hak Dalam Jual Beli Hak Atas Tanah," *Universitas Esa Unggul: Lex Jurnalica* 13, no. 3 (2016): 283, <https://doi.org/10.22342/jims.13.1.73>.

<sup>4</sup> *Ibid.*, 284



3. Kredit adalah kondisi penyerahan baik berupa uang, barang maupun jasa dari pihak satu (pihak pemberi kredit) kepada pihak lainnya (pihak penerima kredit) dengan kesepakatan bersama untuk dapat diselesaikan dengan jangka waktu tertentu disertai adanya imbalan atas tambahan pokok tersebut.<sup>5</sup>
4. Pembakaran Batu Bata adalah proses akhir pembuatan batu bata. Batu bata merupakan salah satu bahan material sebagai bahan pembuat dinding. Batu bata terbuat dari tanah lempung yang dibakar sampai berwarna kemerah-merahan.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian singkat mengenai judul diatas menurut pen tinjauan hukum Islam terhadap jual beli tanah secara kredit dibayar setiap pembakaran batu bata adalah suatu pemindahan hak atas tanah yang pembayarannya dilakukan secara berangsur-angsur setelah pembakaran batu bata yang ditinjau dari pandangan hukum Islam dan sesuai syariat Islam.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Islam sebagai agama yang mengatur segala aspek kehidupan salah satunya yang mengatur mengenai muamalah, pada kenyataannya manusia sangat memerlukan orang lain dalam relasi sosial misalnya dalam melakukan kegiatan yang dilakukan ada yang dapat dikerjakan sendiri ada juga yang membutuhkan bantuan orang lain dalam melakukan kegiatannya.

Manusia makhluk sosial yang harus hidup berdampingan, saling tolong menolong, bergotong royong dan lainnya agar terbentuk kehidupan yang rukun. *Bhinneka Tunggal Ika* sebagai semboyan pemersatu bangsa dan merupakan dasar dari pemikiran

---

<sup>5</sup> Andrianto, *Manajemen Kredit Teori Dan Konsep Bagi Bank Umum*, 1st ed. (Jawa Timur: CV Penerbit Qiara Media, 2020), 2.

<sup>6</sup> Setyanto Thata Dinata, Idharmahadi Adha, “Studi Pengaruh Lama Waktu Proses Pembakaran Batu Bata Setelah Penambahan Bahan Additive Iss 2500,” *JRSDD: Jurnal Rekayasa Sipil Dan Desain* 1, no. 1 (2016): 2, <https://doi.org/10.15408/aiq.v1i2.2461>.

bangsa dan sendi hukum yang paling dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>7</sup>

Manusia tidak luput dari kegiatan berinteraksi dengan cara tukar menukar, jual beli, sewa menyewa dan sebagainya, tetapi adakalanya kegiatan muamalah dilarang oleh Islam dan adakalanya diperbolehkan, tidak ada kasus muamalah yang terlepas dari syariat Islam, semua telah diatur dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.<sup>8</sup>

Al-Qur'an sebagai kitab samawi terakhir yang diberikan kepada nabi Muhammad SAW sebagai penuntun dalam rangka pembinaan umatnya sangatlah fenomenal, lantaran di dalamnya sarat nilai-nilai yang unik, pelik dan rumit sekaligus luar biasa.<sup>9</sup>

Jual beli merupakan suatu transaksi yang sering dilakukan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder. Transaksi dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli yang dilandasi dengan akad dan dengan bukti suatu barang atau jasa. Salah satunya transaksi jual beli pada penelitian ini yaitu jual beli tanah secara kredit.

Secara umum, jual beli dengan cara kredit (angsuran) diperbolehkan oleh syariat. Jual beli adalah halal sedangkan riba haram, jika dalam jual beli kredit mengandung riba, maka jual beli tersebut menjadi haram. Ibnu Abbas menghukuminya mubah (boleh) ketika dalam keadaan darurat yang dikhawatirkan terjadi keharaman.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Agus Hermanto dan Rudi Santoso, "Analisis Yuridis Politik Hukum Tata Negara (Suatu Kajian Tentang Pancasila Dan Kebhinnekaan Sebagai Kekuatan NKRI)," *Nizham* 8, no. 01 (2020): 133, <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2093>.

<sup>8</sup> Lailatul Mufarrohah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Secara Kredit Dengan Jatuh Tempo Pembangunan Di Perum Kraton Residence Krian Sidoarjo" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2017), 15.

<sup>9</sup> Fathul Muin dan Rudi Santoso, "Kontruksi Dan Arah Baru Pemahaman Terhadap I'jaz Al-Qur'an," *Ri'ayah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan* 5, no. 1 (2020): 7-8, <https://doi.org/10.32332/riayah.v7i1>.

<sup>10</sup> Fathul Muin dan Rudi Santoso, "Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri Perspektif Filsafat," *ASAS: Jurnal Hukum Islam* 12, no. 1 (2020): 51, <https://doi.org/10.24042/asas.v12i01.6927>.

Jadi, jual beli dengan sistem kredit pada dasarnya adalah mubah, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya.<sup>11</sup>

Jual beli dengan sistem pembayaran secara kredit adalah jual beli yang dilakukan tidak secara tunai dimana pembeli sudah menerima barang sebagai objek jual beli, namun belum membayar sejumlah harga yang ditentukan baik keseluruhan maupun sebagian. Pembayaran ini dilakukan secara berangsur sesuai dengan kesepakatan.<sup>12</sup>

Pembayaran secara angsuran biasanya dikenal dengan istilah jual beli kredit, artinya dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara pelunasan pembayaran yang dilakukan pembeli dalam beberapa kali angsuran atas harga barang yang telah disepakati bersama dan diikat dengan suatu perjanjian serta hak milik atas barang tersebut diserahkan kepada pembeli.

Pembayaran secara angsuran atau kredit sering digunakan para pengusaha batu bata di Desa Terbanggi Besar, Lampung Tengah sebagai salah satu solusi apabila ingin membeli lahan pertanian sebagai usaha tambahan untuk para pembuat batu bata apabila sedang tidak membuat batu bata. Namun dalam hal ini tidak selamanya batu bata yang dibakar berhasil sepenuhnya, pembakaran batu bata dapat mengalami gagal bakar atau tempat pembakarannya terbakar sehingga membuat pemilik usaha mengalami kerugian.

Pembakaran batu bata yang dilakukan oleh para pemilik usaha dalam 1 tahun 4-6 kali pembakaran dengan target waktu pembakaran paling cepat yaitu 1 bulan dan paling lama 2-3 bulan sekali, cepat atau lambatnya pembakaran tergantung pada cuaca.

Pembelian tanah secara kredit yang dilakukan oleh 9 pemilik usaha batu bata tidak semuanya mengalami keterlambatan pada saat melakukan angsuran pembayaran tanah secara kredit.

---

<sup>11</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah* (Bandung: Rosdakarya, 2018), 125.

<sup>12</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 49.

Akad yang sering dilakukan oleh pihak pembeli dan penjual yaitu akad lisan.

Pihak pembeli yaitu Supardi terlambat melakukan pembayaran karena tempat pembakaran batu bata miliknya terbakar habis dan karena itu membuat Supardi harus memperbaiki tempat pembakaran batu bata tersebut dengan menggunakan keuntungan yang didapatkannya sehingga tidak bisa melakukan pembayaran angsuran tanah.

Penetapan denda keterlambatan pembayaran secara sepihak yang dilakukan oleh penjual kepada Supardi membuat Supardi merasa dirugikan karena tidak diberitahu dan diberi waktu cukup lama untuk membayarkan denda tersebut. Denda yang diberikan kepada pembeli sebesar 10% dari jumlah angsuran yang dibayarkan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, hal ini yang menjadi alasan atau acuan bagi peneliti untuk meneliti lebih lanjut tentang **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Secara Kredit Dibayar Setiap Pembakaran Batu Bata”** (Studi di Desa Terbanggi Besar, Lampung Tengah).

### **C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian**

Fokus pada penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan permasalahan pada penentuan Hukum Islam khususnya Hukum Ekonomi Syariah tentang tinjauan hukum Islam mengenai jual beli tanah secara kredit dibayar setiap pembakaran batu bata di Desa Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

Sub fokus penelitian ini yaitu adanya denda secara sepihak yang diberikan oleh penjual kepada pembeli karena pihak pembeli tidak dapat membayarkan angsuran tanah dikarenakan tempat pembakaran milik pembeli mengalami kebakaran sehingga uang yang akan digunakan untuk membayarkan angsuran digunakan terlebih dahulu untuk memperbaiki tempat pembakaran yang terbakar maka dari itu pembeli terlambat melakukan pembayaran

hal ini terjadi di Desa Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli tanah secara kredit yang dibayar setiap pembakaran batu bata di Desa Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam mengenai praktik jual beli tanah secara kredit yang dibayar setiap pembakaran batu bata di Desa Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui praktik jual beli tanah secara kredit yang dibayar setiap pembakaran batu bata di Desa Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.
2. Mengetahui tinjauan Hukum Islam mengenai praktik jual beli tanah secara kredit yang dibayar setiap pembakaran batu bata di Desa Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini yang diharapkan dapat berguna bagi pembaca antara lain:

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan yang besar dan kontribusi pembaca dalam bidang ilmu pengetahuan

terutama mengenai hukum Islam dan menambahkan pemahaman mengenai praktik jual beli secara kredit berdasarkan syariat Islam

## 2. Manfaat Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat dalam pemahamannya mengenai praktik jual beli yang tidak melanggar syariat Islam dan penelitian ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan (Studi Pustaka)**

1. Penelitian yang dilakukan oleh Aditya Jordan Ligan (2021) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Secara Kredit Yang di Angsur Pembayaranannya di Setiap Musim Panen Kopi (Studi Kasus di Pekon Puramekar Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat)”.

Tinjauan didalam penelitian ini adalah berkaitan dengan akad jual beli tanah secara kredit yang pembayarannya diangsur setiap musim panen kopi di Pekon Puramekar Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat.

Kendala dalam pembayaran kredit atau cicilan tak luput dari masalah seperti adanya keterlambatan dalam pembayaran kredit atau cicilan yang mana hal ini membuat pihak penjual memberikan denda kepada pembeli, dan terpaksa pihak pembeli harus membayarkan denda.

Terjadinya praktik jual beli tanah secara kredit yang diangsur pembayaranannya disetiap musim panen kopi di Pekon Puramekar Kecamatan Gedung Surian kabupaten Lampung Barat yang mana ketika membeli tanah dari penjual.

Pihak pembeli tidak mampu membayarkan angsurannya dikarenakan uang yang pembeli miliki tidak mencukupi untuk membayarkan angsurannya dan secara sepihak penjual

memberikan denda kepada pembeli, sedangkan dari pihak penjual membenarkan hal dengan alasan waktu yang diberikan untuk membayarkan angsuran sudah cukup lama.

Permasalahan dalam judul skripsi ini yaitu unsur ketidakjelasan saat akad terjadi, karena tidak adanya bukti kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk fisik yang disepakati kedua belah pihak, adanya ketidakjelasan dalam akad jual beli sangat dilarang dan haram hukumnya karena karena terjadinya bentuk zalim, gharar, serta riba di dalamnya.<sup>13</sup>

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas mengenai jual beli tanah secara kredit.
- b. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang ditulis oleh Aditya Jordan Ligan (2021) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Secara Kredit Yang di Angsur Pembayarannya di Setiap Musim Panen Kopi (Studi Kasus di Pekon Puramekar Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat)” yaitu objek penelitian dan tempat penelitian.
  - 1). Metode pembayaran pada penelitian sebelumnya setiap musim panen kopi, sedangkan metode pembayaran pada penelitian ini setiap pembakaran batu bata.
  - 2). Subjek penelitian pada penelitian sebelumnya adalah pengusaha buah kopi sedangkan pada penelitian ini pengusaha batu bata.

---

<sup>13</sup> Aditya Jorgan Ligan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Secara Kredit Yang Di Angsur Pembayarannya Di Setiap Musim Panen Kopi” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021), 3.

- 3). Penelitian sebelumnya tidak ada populasi dan sampel sedangkan pada penelitian ini ada populasi dan sampel.
2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Rafika Juliana (2020) dengan judul, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Jual Beli Tanah Dengan Sistem Kredit Yang Masih Status Sewa (Studi di Desa Sawojajar Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara)”.

Tinjauan dalam penelitian ini adalah berkaitan akad jual beli tanah sistem kredit yang masih status disewakan terjadi di Desa Sawojajar Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara telah di praktikan menurut kebiasaan masyarakat setempat yaitu dengan cara pemilik tanah mula-mula menawarkan tanah miliknya.

Tanah yang dijual secara kredit kepada masyarakat setempat membuat masyarakat mulai tertarik dengan sistem kredit yang di tawarkan karena masyarakat merasa sistem kredit ini sangat meringankan beban pembayaran dibandingkan dengan cara kontan.

Pembayaran dengan menggunakan sistem kredit tiap bulan dipandang masyarakat lebih mudah untuk membayarnya walaupun jangka waktunya lumayan lama. Jual beli tanah dengan sistem kredit di Desa Sawojajar Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara sudah sesuai dengan syarat sah praktik jual beli kredit.

Permasalahan dalam skripsi ini yaitu pada perubahan akad awal yang dilakukan secara sepihak oleh penjual tanah setelah jual beli kredit berjalan sehingga menunda waktu kepemilikan tanah yang telah dicicil oleh pembeli.<sup>14</sup>

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Rafika Juliana, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Jual Beli Tanah Dengan Sistem Kredit Yang Masih Status Sewa” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020), 5.



- a. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas mengenai jual beli tanah secara kredit dan sama-sama menggunakan metode kualitatif
- b. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang di tulis oleh Rafika Juliana (2020) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Jual Beli Tanah Dengan Sistem Kredit Yang Masih Status Sewa (Studi di Desa Sawojajar Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara)” yaitu:
  - 1). Penelitian sebelumnya tanah berstatus disewakan kepada orang lain sedangkan pada penelitian ini status tanah tidak disewakan kepada siapapun dan boleh digarap oleh pembeli.
  - 2). Praktik jual beli tanah pada penelitian sebelumnya ditawarkan sendiri oleh penjual kepada masyarakat sedangkan praktik jual beli pada penelitian ini pembeli mendatangi penjual secara langsung.
  - 3). Sistem pembayaran pada penelitian sebelumnya diberi jatuh tempo selama 5 tahun sedangkan pada penelitian ini pembayaran tidak diberi tempo waktu tertentu.
3. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Riska Gustiani (2020) dengan judul “Implementasi Jual Beli Tanah Kavling Dengan Sistem Kredit Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di CV. Karsa Tangguh Mandiri Serang).”

Tinjauan dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan jual beli tanah kavling dengan sistem kredit atau pembelian yang dibayar dengan cara melunasi cicilan berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Pembelian secara kredit itu diperbolehkan karena pembelian kredit dinggap lebih memudahkan orang-orang yang tidak mempunyai banyak modal dan dapat meningkatkan

kesejahteraan hidup masyarakat dengan syarat harga kredit tidak memberatkan bagi pembelinya.<sup>15</sup>

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas mengenai jual beli tanah secara kredit dan sama-sama menggunakan metode kualitatif.
  - b. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang di tulis oleh Riska Gustiani (2020) dengan judul “Implementasi Jual Beli Tanah Kavling Dengan Sistem Kredit Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di CV. Karsa Tangguh Mandiri Serang) yaitu:
    - 1). Penelitian ini objek jual belinya tanah kavling sedangkan pada penelitian ini objek jual beli tanah untuk lahan pertanian.
    - 2). Objek jual beli pada penelitian sebelumnya berupa tanah dan bangunan yang berupa perumahan sedangkan dalam penelitian ini hanya berupa tanah saja.
4. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Faridatul Islahiyyah (2019) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Dalam Praktik Jual Beli Tanah di Desa Lembah Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo”.

Tinjauan dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan praktik jual beli tanah yang dimana dalam hukum Islam, jual beli dapat dikatakan sah jika telah memenuhi syarat dan rukun jual beli sedangkan dalam hukum agraria, jual beli tanah dapat dikatakan sah jika telah memenuhi syarat materil dan formil.

Pelaksanaan jual beli tanah di Desa Lembah Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo sebagian besar dilakukan

---

<sup>15</sup> Riska Gustiani, “Implementasi Jual Beli Tanah Kavling Dengan Sistem Kredit Menurut Hukum Islam” (Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2020), 2.

dibawah tangan bahkan tanpa melalui notaris atau PPAT dan bahkan ada yang melakukan jual beli tanah yang masih dalam sengketa kepemilikan.<sup>16</sup>

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas mengenai jual beli tanah.
- b. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang di tulis oleh Faridatul Islahiyyah (2019) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Dalam Praktik Jual Beli Tanah di Desa Lembah Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo” yaitu:
  - 1). Penelitian sebelumnya pembayaran dilakukan secara tunai sedangkan penelitian ini pembayaran dilakukan secara kredit.
  - 2). Objek jual beli dalam penelitian sebelumnya masih dalam sengketa waris sedangkan objek jual beli pada penelitian ini tanah sah milik penjual.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu proses atau cara yang dipilih secara spesifik untuk menyelesaikan masalah yang diajukan dalam sebuah riset, sedangkan pengertian metodologi penelitian adalah suatu ilmu yang menjelaskan bagaimana seharusnya sebuah penelitian dilakukan.<sup>17</sup>

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode riset yang sifatnya memberikan penjelasan dengan menggunakan analisis.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Faridatul Islahiyyah, “Tinjauan Hukum Islam Dalam Praktik Jual Beli Tanah Di Desa Lembah Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)” (Skripsi, Institut Agama Islam Ponorogo, 2019), 3.

<sup>17</sup> Dini Silvi Purnia dan Tuti Alawiyah, *Metode Penelitian Strategi Menyusun Tugas Akhir* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020), 25.

<sup>18</sup> *Ibid.*, 26-27.

Peneliti memperoleh data sesuai dengan fakta di lapangan yaitu di Desa Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

## 1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*), penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan disuatu tempat atau lokasi yang dipilih untuk meneliti atau menyelidiki sesuatu yang terjadi ditempat tersebut.<sup>19</sup>

Penelitian lapangan ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari lokasi dengan cara wawancara dan dokumentasi, dalam hal ini lokasi penelitian yang akan diteliti berada di Desa Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

### b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu pendekatan yang memerlukan manusia sebagai instrument termasuk segala yang berada dibelakang pola sikap dan tindakannya sebagai manusia bio-sosial.<sup>20</sup>

## 2. Data dan Sumber Data

Data adalah catatan atas kumpulan fakta-fakta, sedangkan sumber data adalah subjek penelitian yang dimana data-data tersebut didapatkan. Adapun sumber data tersebut adalah:

---

<sup>19</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), 18.

<sup>20</sup> H. Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021), 44.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.<sup>21</sup> Data penelitian yang diperoleh dari lapangan bersumber dari wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan yaitu pengusaha batu bata selaku pembeli, saksi dan penjual tanah.

Akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam jual beli tanah secara kredit yaitu akad lisan. Akad lisan adalah akad yang dilakukan dengan cara pengucapan lisan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder, yaitu sumber yang berisi hasil penelitian atau tulisan yang dipublikasikan oleh penulis yang tidak secara langsung melakukan penelitian.<sup>22</sup>

Sumber data sekunder dari penelitian ini yaitu dari bacaan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas seperti, buku-buku, jurnal, buku online, Al-Qur'an dan literasi lainnya yang mendukung pokok masalah skripsi ini.

### 3. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>23</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu berjumlah 50 pemilik usaha pembuatan batu bata di Desa

---

<sup>21</sup> Hardani Dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), 401.

<sup>22</sup> *Ibid.*, 403.

<sup>23</sup> Garalka Darmanah, *Metodologi Penelitian* (Lampung: CV Hira Tech, 2019), 48.

Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar Lampung Tengah.

b. Sampel

Sampel adalah bagian kecil dari jumlah populasi yang ditentukan untuk dimanfaatkan dalam proses pengambilan data dalam penelitian.<sup>24</sup> Seperti yang dikemukakan Suharsimi Arikunto, apabila subjek kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya adalah penelitian populasi.

Selanjutnya, jika jumlah subjeknya besar atau lebih dari 100 dapat diambil 10-15% atau 20-25%, karena populasi kurang dari 100 orang maka sampel dalam penelitian ini diambil dari semua populasi, yaitu 9 pemilik usaha batu bata sebagai pembeli tanah secara kredit dan 1 orang pemilik tanah sebagai penjual tanah secara kredit. Jadi, penelitian ini disebut penelitian populasi.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik penggalan data utama yang sangat memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang sebanyak-banyaknya, lengkap dan mendalam. Wawancara dapat digunakan untuk subjek, baik yang bersifat umum maupun khusus.<sup>25</sup>

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara langsung untuk mendapatkan gambaran permasalahan yang jelas agar memudahkan peneliti untuk

---

<sup>24</sup> Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktik* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jafray, 2019), 61.

<sup>25</sup> Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), 92.

mengumpulkan data yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam skripsi ini.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan kepada subjek penelitian. Dokumentasi bisa berbentuk gambar, foto, video, audio, tulisan berupa daftar pertanyaan dan kutipan dari beberapa buku atau jurnal.<sup>26</sup>

Metode ini digunakan untuk menghimpun data dengan cara melakukan pencatatan berupa arsip-arsip atau dokumentasi maupun keterangan terkait dengan penelitian.<sup>27</sup>

## 5. Metode Pengelolaan Data

Pengelolaan data dalam skripsi ini menggunakan beberapa metode yang diantaranya:

a. Tahap Editing

Editing atau pemeriksaan adalah pengecekan atau penelitian kembali data yang telah dikumpulkan untuk mengetahui dan menilai kesesuaian dan relevansi data yang dikumpulkan untuk bisa diproses lebih lanjut.<sup>28</sup>

Tahap editing yang dilakukan oleh peneliti ialah penyajian data-data yang sudah peneliti dapatkan dari hasil dokumentasi maupun wawancara yang kemudian disajikan dengan bentuk kata yang baku serta kalimat yang mudah dimengerti.

---

<sup>26</sup> Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: CV Nata Karya, 2019), 75.

<sup>27</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 202.

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 335.

## b. Sistematika Data

Sistematika data adalah segala usaha menguraikan dan merumuskan sesuatu untuk pengecekan data atau bahan-bahan yang diperoleh secara sistematis agar menjadi data yang utuh, menyeluruh, terpadu dan mampu menjelaskan pokok permasalahan dalam skripsi.

## 6. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan suatu upaya dalam menguraikan suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian sehingga susunan dan tatanan bentuk sesuatu yang diuraikan tersebut tampak dengan jelas terlihat dan mudah dicerna atau ditangkap maknanya.<sup>29</sup>

Setelah semua data terkumpul baik berdasarkan data primer dan maupun dari data sekunder selanjutnya data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas kemudian data tersebut diproses untuk menghasilkan kesimpulan dalam penelitian.

Metode ini sendiri adalah metode berfikir menggunakan cara induktif, metode induktif itu sendiri ialah untuk mempelajari suatu gejala khusus agar yang berlaku di lapangan atau yang lebih umum mengenai suatu permasalahan yang sedang diteliti, permasalahan digunakan untuk menarik sebuah kesimpulan yang bersifat positif.

## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam judul skripsi ini adalah:

Bab I Pendahuluan, membahas tentang penegasan judul, rumusan masalah, tujuan masalah, metode penelitian,

---

<sup>29</sup> Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktik*, 120.



Bab II Landasan Teori, membahas tentang jual beli menurut hukum Islam dan sistem jual beli secara kredit.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian, membahas tentang sejarah tempat penelitian dan praktik jual beli tanah secara kredit yang dibayar setiap pembakaran batu bata.

Bab IV Analisis Penelitian, membahas tentang praktik dan tinjauan Hukum Islam mengenai jual beli tanah secara kredit dibayar setiap pembakaran batu bata.

Bab V Penutup, membahas tentang kesimpulan dan saran terhadap jual beli tanah secara kredit dibayar setiap pembakaran batu bata.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Jual Beli Dalam Islam

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah terjemahan dari bahasa arab “*al-bay’u*” (البيع). secara bahasa, *al-bay’u* artinya tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Konteks tukar menukar bisa berarti tukar menukar suatu produk dengan produk lain atau bisa juga tukar menukar produk dengan uang.<sup>30</sup>

Kata lain dari *al-bai’* adalah *asy-syira*, *al-mubadah* dan *at-tijarah*. Berkenaan dengan kata *at-tijarah*, dalam Al-Qur’an surat Fathir ayat 29 dinyatakan:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ ﴿٢٩﴾ (فاطر: ٢٩)

“*Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Al-Qur’an), menegakkan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi.*” (Fatir/35:29)

Jual beli menurut istilah (*terminology*) terdapat beberapa definisi yaitu:

- a. Memberikan suatu barang kepada seseorang dengan menerima dari padanya harta (harga) atas dasar keridhaan kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

---

<sup>30</sup> Jamaludin, “Kontrak Jual Beli Dalam Islam,” *Muamalatuna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (2019): 74, <https://doi.org/10.37035/mua.v11i2.3300>.

- b. Menukar sesuatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (akad).
- c. Pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara kedua belah pihak atau memindahkan hak milik pihak lain berdasarkan persetujuan.<sup>31</sup>

Jual beli menurut istilah fiqh, jual beli disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* terkadang digunakan untuk pergantian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual sekaligus juga berarti beli.<sup>32</sup>

Pengertian jual beli secara terminologi sebagaimana dikemukakan oleh para fukaha adalah sebagai berikut:

- 1). Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain, saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.
- 2). Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, jual beli adalah akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.
- 3). Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan hak milik.
- 4). Menurut ulama Hanafiyah jual beli adalah pertukaran harta (mal) dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta disini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah *sighat* atau ungkapan ijab dan qabul.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Atia Rahman, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Makanan Dengan Sistem Batas Minimal" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2016), 16.

<sup>32</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 110.

<sup>33</sup> Sudarto, *Ilmu Fikih: Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat Dan Mawaris* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 253.

Beberapa definisi diatas dapat diketahui bahwa secara garis besar jual beli adalah tukar menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh syara atau menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas kerelaan kedua belah pihak.<sup>34</sup>

Islam mensyariatkan jual beli dan menetapkan hukumnya boleh. Islam tidak membenci jual beli, bahkan Islam menganggap jual beli sebagai salah satu wasilah kerja, sehingga Al-Qur'an memberikan sifat yang baik terhadapnya. Pokok ajaran Islam adalah memanusiakan manusia dan penebaran misi *Rahmaan lil'alamin*.<sup>35</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum jual beli adalah mubah (boleh) apabila sesuai dengan ketentuan dan syariatnya, akan tetapi pada saat kondisi atau keadaan berbeda jual beli bisa menjadi wajib dan juga bisa berhukum haram.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT sebagai berikut:<sup>36</sup>

1). Firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ  
الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ

<sup>34</sup> Ibid., 254.

<sup>35</sup> Rudi Santoso dan Fathul Mu'in, "Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung Menghadapi Era Disrupsi Informasi," *Ath-Thariq* 4, no. 1 (2020): 83, <https://doi.org/10.32332/ath-thariq.v4i1.2026>.

<sup>36</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

فَأَنْتَهُيْ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ (البقرة: ٢٧٥)

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (Al-Baqarah/2:275)

Sayyid Quthb dalam tafsirnya Fi Zhilal Al-Qur’an mengemukakan bahwa Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, karena tidak adanya unsur-unsur kepandaian, kesungguhan dan keadaan alamiah dalam jual beli dan sebab-sebab lain yang menjadikan perniagaan pada dasarnya bermanfaat bagi kehidupan manusia.<sup>37</sup>

2). Firman Allah Q.S An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ (النساء: ٢٩)

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka

<sup>37</sup> Ariadi dan Norwili Syikhu, *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), 48.

*sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (An-Nisa'/4:29)*

Berdasarkan dalil diatas, Allah SWT menghalalkan transaksi jual beli atas keridhoan dari masing-masing pihak dan mengharamkan adanya riba, karena riba merupakan salah satu tindakan yang sangat merugikan salah satu pihak dan Allah mengharamkan proses jual beli yang dicampur dengan adanya unsur riba.<sup>38</sup>

Ayat diatas merupakan larangan tegas mengenai memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan yang bathil.<sup>39</sup> Memakan harta sendiri dengan cara yang bathil adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat, misalnya membeli obat-obatan terlarang seperti narkoba.

Memakan harta orang lain dengan cara bathil ada berbagai cara seperti pendapat Suddi yaitu riba, judi, menipu dan menganiaya. Termasuk juga dalam jual beli yang dilarang oleh syara'.<sup>40</sup>

Selain dari ayat diatas, terdapat beberapa hadits Nabi yang menjelaskan tentang jual beli diantaranya:

1. Hadits tentang jual beli dan syaratnya

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-; أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ, وَهُوَ بِمَكَّةَ: ( إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخُمْرِ, وَالْمَيْتَةِ,

<sup>38</sup> Diah Syifaal A'Yuni, "Konsep Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam," *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 3, no. 1 (2018): 39, <https://doi.org/10.31538/adlh.v3i1.404>.

<sup>39</sup> RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, 112.

<sup>40</sup> Taufiq, "Memakan Harta Secara Batil (Perspektif Surat An-Nisa: 29 Dan At-Taubah: 34)," *Jurnal Ilmiah Syariah* 17, no. 2 (2018): 249, <https://doi.org/10.24239/blc.v10i1.284>.

وَالْخِنْزِيرِ, وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ شُحُومَ  
الْمَيْتَةِ, فَإِنَّهُ تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ, وَتُدَهَّنُ بِهَا الْجُلُودُ,  
وَيَسْتَصْبِخُ بِهَا النَّاسُ? فَقَالَ: لَا هُوَ حَرَامٌ, ثُمَّ قَالَ رَسُولُ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتِلِ آلَةَ آلِيهِودَ,  
إِنَّ آلَةَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ, ثُمَّ بَاعُوهُ,  
فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (رواه متفعا اليه)

"Dari Jabir Ibnu Abdullah RA bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda di Mekkah pada tahun penaklukan kota itu: "Sesungguhnya Allah melarang jual-beli minuman keras, bangkai, babi dan berhala," Ada orang bertanya: Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat baginda tentang lemak bangkai karena ia digunakan untuk mengecat perahu, meminyaki kulit dan orang-orang menggunakannya untuk menyalakan lampu?" Beliau bersabda: "Tidak, ia haram," Kemudian setelah itu Rasulullah SAW bersabda: "Allah melaknat orang-orang Yahudi, karena ketika Allah mengharamkan atas mereka (jual-beli) lemak bangkai mereka memprosesnya dan menjualnya, lalu mereka memakan hasilnya," (HR Muttafaq Alaihi).

## 2. Hadits tentang jual beli dan riba

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الرِّبَا بَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ  
جُلًّا أُمَّهُ, وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عِزُّ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ  
مُخْتَصَرًا, وَالْحَاكِمُ بِتَمَامِهِ وَصَحَّحَهُ (رواه ابن ماجه)

"Dari Abdullah Ibnu Mas'ud RA bahwa Nabi SAW bersabda: "Riba itu mempunyai 73 pintu, yang paling ringan ialah seperti seorang laki-laki menikahi ibunya dan riba yang paling berat ialah

*merusak kehormatan seorang muslim,”* (HR Ibnu Majah).

Selain dari Al-Qur'an dan Hadits, dasar hukum jual beli juga terdapat pada Ijma. Para ulama Fiqih dari dahulu sampai dengan sekarang telah sepakat bahwa:<sup>41</sup>

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ إِلَّا بَاحَةٌ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَنْحَرِجِهَا

*“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.*

Islam datang dan memberi batasan serta aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kedzaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak.<sup>42</sup>

Ulama telah sepakat bahwa hukum jual beli adalah mubah (boleh) dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain, namun demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu, harus digantikan dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>43</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu.<sup>44</sup>

---

<sup>41</sup> Yusalis Z, “Jual Beli Dalam Islam” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2017), 19.

<sup>42</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah* (Yogyakarta: Kaukuba Dipantara, 2015), 22.

<sup>43</sup> Rahman, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Makanan Dengan Sistem Batas Minimal.”, 24.

<sup>44</sup> Syikhu, *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, 51.



## 1. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli secara umum ialah suatu yang harus dipenuhi untuk sahnya pekerjaan.<sup>45</sup> Menurut Jumbuh Ulama rukun jual beli ada empat, yaitu:

- 1). *Bai'* (Penjual) yaitu orang atau perusahaan yang menjual produk kepada konsumen agar mendapatkan keuntungan, dalam hal ini produk bisa berupa barang maupun jasa.
- 2). *Mushtari* (Pembeli) yaitu orang atau perusahaan yang membeli suatu produk baik berupa barang maupun menggunakan jasa dengan imbalan pembayaran berupa uang.<sup>46</sup>
- 3). *Sighat* (Ijab dan Qabul) yaitu ijab adalah pernyataan yang disampaikan pertama oleh salah satu pihak yang menunjukkan kerelaan, baik dinyatakan penjual maupun pembeli, sedangkan qabul adalah pernyataan yang disebutkan kedua dari pembicaraan salah satu pihak yang melakukan akad.<sup>47</sup>
- 4). *Ma'qud 'Alaih* (Benda-benda yang diperjual belikan) yaitu barang yang dijual (*mabi'*) dan harga/uang (*tsaman*) yang digunakan sebagai alat pembayaran.<sup>48</sup>

Transaksi jual beli harus memenuhi rukun-rukun ini, jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.<sup>49</sup>

## 2. Syarat Jual Beli

Transaksi jual beli (*al-bai'*) selain memiliki rukun juga memiliki syarat. Syarat sahnya jual beli menurut

---

<sup>45</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktik)* (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 33.

<sup>46</sup> Saiful Jazil, *Fiqh Mu'amalah* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2009), 98.

<sup>47</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2017), 180.

<sup>48</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudi, *Fiqh Muamalah Teori Dan Implementasi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), 126.

<sup>49</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 70.

jumlah ulama sesuai dengan rukun jual beli yaitu terkait dengan subjeknya, objeknya, ijab qabul dan nilai tukar barang.

Dibawah ini yang menjadi syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut:<sup>50</sup>

- 1). Syarat jual beli tentang subjeknya (*aqid*), yaitu kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli (penjual dan pembeli) disyaratkan:<sup>51</sup>
  - a). Berakal yaitu warasnya akal seseorang dalam arti bukan orang gila atau orang yang belum mumayyiz.<sup>52</sup>

Sebagaimana firman<sup>53</sup> Allah swt dalam Q.S An-Nisa ayat 5

وَلَا تُؤْتُوا أَسْفَهَاءَ أَمْوَالِكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ فِيهَا ...

(سورة انساء)

*“Dan janganlah kamu berikan hartamu itu kepada orang yang bodoh (belum sempurna akalnya) harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.”* (Q.S. An-Nisa: 5)

- b). Baligh artinya umur sudah dewasa dan sudah berakal maksudnya paham akan transaksi jual beli,<sup>54</sup>
  - c). Orang yang mengerjakan akad tersebut harus orang yang berbeda.<sup>55</sup>

---

<sup>50</sup> Syikhu, *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, 52.

<sup>51</sup> Ibid.

<sup>52</sup> Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktik)*, 32.

<sup>53</sup> Khoerudi, *Fiqh Muamalah Teori Dan Implementasi*, 127.

<sup>54</sup> Syaifullah, “Etika Jual Beli Dalam Islam,” *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol 11, no. 2 (2014): 32, <https://doi.org/10.24239/jsi.v11i2.361.371-387>.

- d). Tanpa paksaan (dengan kehendaknya sendiri).<sup>56</sup>
- e). Kedua belah pihak tidak mubadzir.<sup>57</sup>
- f). Tidak harus muslim.<sup>58</sup>

Hal ini juga dilakukan oleh Rasulullah SAW, ketika beliau menggadaikan baju besi miliknya kepada tetangganya yang merupakan seorang Yahudi.

إِنَّ النَّبِيَّ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَامِينَ  
حَدِيدٍ (رواه بخارى ومسلم)

*“Dari Aisyah ra berkata bahwa Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang yahudi dengan pembayaran ditangguhkan dengan menggadaikan baju besinya.”* (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>59</sup>

- 2). Syarat jual beli terkait objeknya (Ma’qud ‘Alaihi) barang yang diperjual belikan, antara lain:
  - a). Suci.<sup>60</sup> Sebagaimana sabda Rasulullah SAW

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ  
(رواه متفق عليه)

*“Sesungguhnya Allah melarang jual-beli minuman keras, bangkai, babi dan berhala”.* (HR. Muttafaq Alaihi)<sup>61</sup>

<sup>55</sup> Ibid.

<sup>56</sup> Syikhu, *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, 53.

<sup>57</sup> Ibid.

<sup>58</sup> Sarawat, *Fiqh Jual Beli*, 14.

<sup>59</sup> Ibid., 15.

<sup>60</sup> Suci Kartini Saputri, “Rukun Dan Syarat Jual Beli Dalam Islam,” *Academia Edu*, 2020, /https://www.academia.edu/457986953/Makalah-Fiqh-Muamalah-Tentang-Jual-Beli-Dalam-Islam.

- b). Barang yang dijual harus jelas wujudnya dan dapat diserahkan.<sup>62</sup>
- c). Barang yang dijual harus barang milik sendiri. Sabda Rasulullah SAW:

لَا بَيْعَ إِلَّا فِيمَا يَمْلِكُ (رواه أبو داود والترمذي)

“Tidak sah jual beli selain barang yang dimiliki.” (HR. Abu Dawud dan Tarmidzi)<sup>63</sup>

- d). Dapat dimanfaatkan.
- e). Harus diketahui keberadaannya.<sup>64</sup> Sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخُصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ (رواه مسلم)

“Dari Abi Hurairah ra. ia berkata: Rasulullah Saw. Telah melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli yang mengandung tipuan.” (HR. Muslim)<sup>65</sup>

- f). Barang yang diakadkan di tangan.<sup>66</sup>

### 3). Syarat jual beli terkait ijab dan qabul

Menurut jumhur ulama, yang disebut dengan ijab adalah:

<sup>61</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), 72.

<sup>62</sup> Siti Mujiatun, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istisna’,” *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 13, no. 2 (2014): 206, <https://doi.org/10.30596%2Fjrab.v13i2.149>.

<sup>63</sup> Siti Choiriyah, *Mu'amalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli* (Surakarta: Centre for Developing Academic Quality (CDAQ) STAIN Surakarta, 2009), 22.

<sup>64</sup> Rohman, *Hukum Jual Beli Online*, 16.

<sup>65</sup> Khoerudi, *Fiqh Muamalah Teori Dan Implementasi*, 129.

<sup>66</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 40.

مَا يَصُدُّ رُ مِنْ الْبَائِعِ دَالًّا عَلَى الرِّضَا

“Apa saja yang timbul dari pihak penjual yang menunjukkan keridhaannya.”

Misalnya seorang penjual mengatakan kepada pihak pembeli, “Saya jual buku ini kepada anda dengan harga 10 ribu rupiah tunai.”

Sedangkan qabul menurut jumhur ulama adalah.<sup>67</sup>

مَا يَصُدُّ رُ مِنْ الْمُشْتَرِي دَالًّا عَلَى الرِّضَا

“Apa saja yang timbul dari pihak pembeli yang menunjukkan keridhaannya.”

Ketika penjual mengucapkan ijabnya kepada pembeli seperti diatas, maka pihak penjual menjawabnya dengan sighat yang disebut qabul, “Saya beli buku yang Anda jual secara tunai.”<sup>68</sup>

Berdasarkan pengertian diatas, syarat jual beli terkait dengan ijab dan qabul diantaranya:

- a). Tidak ada yang membatasi (memisahkan).
- b). Tidak ditaklikkan (digantungkan) dengan hal lain.
- c). Ada kesepakatan ijab dan qabul pada orang yang saling merelakan berupa barang yang dijual dan harga barang.<sup>69</sup>
- d). Boleh dengan tulisan atau isyarat.
- e). Tidak boleh bertentangan, agar ijab dan qabul menjadi sah, para ulama sepakat bahwa antara

<sup>67</sup> Sarawat, *Fiqh Jual Beli*, 15.

<sup>68</sup> *Ibid.*, 16.

<sup>69</sup> Khoerudi, *Fiqh Muamalah Teori Dan Implementasi*, 130.

keduanya tidak boleh terjadi pertentangan yang berlawanan.<sup>70</sup>

- 4). Syarat nilai tukar (harga barang), tergolong unsur yang mendasar dalam jual beli ialah nilai tukar dan kebanyakan manusia memakai uang. Terkait dengan nilai tukar, para ulama fiqih membedakan *al-staman* dengan *al-si'r*.
  - a). *Al-staman* ialah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Syarat-syarat *al-staman* yaitu harga yang disepakati harus jelas jumlahnya, boleh diberikan pada waktu akad.
  - b). *Al-sir* ialah modal barang yang seharusnya diterima semua pedagang sebelum dijual ke konsumen.<sup>71</sup>

#### 4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli sebagai salah satu jenis akad yang paling dominan dalam transaksi serta memiliki banyak macam sesuai dengan klasifikasi yang berbeda-beda, diantaranya:

- a. Berdasarkan wujud objek jual beli
  - 1). *'Ain Hadirah* (Bendanya ada di tempat)

Jual beli seperti ini adalah jual beli yang sangat dianjurkan. Imam Taqiyuddin dalam *kifayah* mengatakan.

وَأَمَّا الْعَيْنِ الْحَاضِرَةَ فَإِنَّ وَقَعَ الْعَقْدُ عَلَيْهَا بِمَا يَعْتَبَرُ فِيهِ وَفِيهَا  
صَحَّ الْعَقْدُ وَإِلَّا فَلَا

“Adapun *'ain hadirah* (barang di tempat), apabila akad terjadi atasnya (*'ain hadirah*) sesuai

<sup>70</sup> Sarawat, *Fiqh Jual Beli*, 18.

<sup>71</sup> Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktik)*, 33.

dengan ketentuan pada akad dan objek, maka sah akadnya. Sebaliknya, bila tidak sesuai (dengan syariat), maka tidak sah.”<sup>72</sup>

Penjabaran ini menunjukkan bahwa hukum jual beli barang yang langsung ada di tempat terjadinya transaksi seperti ini adalah boleh. Sah dan tidaknya akan tergantung pada proses yang dijalani oleh muta’aqidain (penjual dan pembeli).<sup>73</sup>

- 2). ‘*Ain Mausuf fi dzimmah* (dijelaskan kriteria dan dalam tanggungan/pesanan)

Dalam akad ini, barang yang dijadikan objek transaksi dijelaskan secara rinci, baik bentuk, warna, jenis, ukuran dan lain sebagainya sehingga gharar atau ketidakjelasan terkait barang dapat dihindari.

Abu Syuja’ dalam matannya di ghayah wa taqrib mengatakan:

وَيَبِيعُ شَيْءًا مَوْصُوفًا قَبْلَ الْوَعْدِ فَجَاءَ ثَمَرُ

“Dan menjual sesuatu yang dijelaskan sifatnya (dirincikan) dan bertanggung maka hukumnya boleh.”<sup>74</sup>

- 3). ‘*Ain Ghaibah* (Barang tidak ada)

‘*Ain ghaibah* secara substansi sama dengan ‘*ain mausuf fi dzimmah* dimana kedua benda tersebut tidak ada ketika terjadinya transaksi.<sup>75</sup>

‘*Ain ghaibah* dapat menimbulkan gharar dan gharar adalah sesuatu yang dilarang dalam akad. Abu Syuja’ dalam matannya mengatakan:

---

<sup>72</sup> Rahmat Hidayat, *Buku Ajar Pengantar Fikih Muamalah* (Medan: UIN Sumatera Utara, 2020), 30.

<sup>73</sup> Ibid., 31.

<sup>74</sup> Ibid.

<sup>75</sup> Ibid., 32.

اَوْبَيْعُ عَيْنٍ غَائِبَةٍ لَمْ تَشَأْ هَدًّا فَلَا يَجُوزُ

“Dan menjual ‘ain gha’ibah (barang yang tidak ada) yaitu belum disaksikan, maka tidak diperbolehkan.”<sup>76</sup>

b. Berdasarkan objek transaksi

- 1). Jual beli *muqhayadhah* adalah pertukaran barang dengan barang yang bukan alat tukar. Akad ini dikenal juga dengan istilah barter.
- 2). Jual beli *sharf* adalah pertukaran alat bayar dengan alat bayar atau antara uang dengan uang.
- 3). Jual beli mutlak berarti pertukaran antara barang dengan alat bayar.
- 4). Jual beli manfaat berarti salah satu dari objek transaksi adalah manfaat dan satunya adalah alat bayar atau benda yang berfungsi sebagai alat bayar.

c. Berdasarkan cara penentuan harga

- 1). Jual beli *musawamah* adalah jual beli yang penjual tidak menjelaskan harga modal dari barang yang dijual.<sup>77</sup>
- 2). Jual beli *amanah* adalah jual beli yang menegaskan harga modal atau keuntungan yang diambil penjual. Jual beli amanah memiliki beberapa jenis, diantaranya:
  - a). Jual beli *murabahah* yaitu jual beli yang menegaskan keuntungan tambahan pada harga jual dari harga modal pembelian barang.<sup>78</sup>
  - b). Jual beli *wadhiah* yaitu jual beli yang menegaskan kerugian pada harga jual dari harga modal pembelian barang.

<sup>76</sup> Ibid.

<sup>77</sup> Ibid.

<sup>78</sup> Ibid., 33.



- c). Jual beli *tauliyah* yaitu jual beli yang terjadi tanpa adanya perubahan harga jual dengan harga modal.<sup>79</sup>
- d. Berdasarkan waktu penyerahan objek jual beli
- 1). *Bai' Naqd* atau jual beli tunai yaitu jual beli yang terjadi dengan penyerahan barang dan pembayaran dilakukan ditempat transaksi (*on the spot*) dan tidak ada penundaan ke lain waktu.
  - 2). *Bai' Mu'ajjal Al-Saman* atau jual beli dengan penundaan pembayaran. Jual beli ini dikenal dengan istilah *bai' taqsidh* atau jual beli kredit.
  - 3). *Bai' Mu'ajjal Al-Musamman* atau jual beli dengan penundaan penyerahan barang. Jual beli model ini dikenal dengan istilah *bai' salam*.
  - 4). *Bai' Mu'ajjal 'Auda'in* atau jual beli dengan penundaan pembayaran dan penyerahan barang secara bersamaan yang dikenal juga dengan jual beli utang dengan utang.<sup>80</sup>
- e. Berdasarkan subjek jual beli (pelaku akad)
- 1). Akad jual beli yang dilaksanakan dengan lisan.
  - 2). Penyampaian akad jual beli melewati utusan, perantara, tulisan atau surat-menyurat.<sup>81</sup>
  - 3). Jual beli dengan tindakan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah*.<sup>82</sup>

---

<sup>79</sup> Ibid.

<sup>80</sup> Ibid., 34.

<sup>81</sup> Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktik)*, 36.

<sup>82</sup> Ibid., 37.

## 5. Hukum dan Sifat Jual Beli

Menurut ulama Hanafiah hukum dan sifat jual beli terbagi menjadi 3 yaitu:

- a. Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang melakukan akad.
- b. Jual beli batal adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun atau yang tidak sesuai dengan syariat yakni orang yang bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil.
- c. Jual beli *fasid* (rusak) adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang *mumayyiz* tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.<sup>83</sup>

## 6. Bentuk Jual Beli yang Dilarang

Jual beli yang dilarang merupakan jual beli yang hukumnya batil atau tidak memenuhi ketentuan syara', diantaranya:

- a. Jual beli *gharar* adalah jual beli yang mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan.
- b. Jual beli *mulaqih* (الملاقيح) adalah jual beli dimana barang yang dijual berupa hewan yang masih dalam bibit jantan sebelum bersetubuh dengan betina.
- c. Jual beli *mudhamin* (المضامينه) adalah jual beli hewan yang masih dalam perut induknya.
- d. Jual beli *muhaqolah* (المحاقلة) adalah jual beli buah-buahan yang masih ada di tangkainya dan belum layak untuk dimakan.

---

<sup>83</sup> Jazil, *Fiqh Mu'amalah*., 102.

- e. Jual beli *munabadzah* (المنا بذة) adalah tukar menukar kurma basah dengan kurma kering dan tukar menukar anggur basah dengan anggur kering dengan menggunakan alat ukur takaran.
- f. Jual beli *mukhabarah* (المخا برة) adalah muamalah dengan penggunaan tanah dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkan oleh tanah tersebut.
- g. Jual beli *tsunaya* (الشنيا) adalah jual beli dengan harga tertentu, sedangkan barang yang menjadi objek jual beli adalah sejumlah barang yang menjadi objek jual beli adalah sejumlah barang dengan pengecualian yang tidak jelas.
- h. Jual beli *'asb al-fahl* (عسب الفحل) adalah memperjualbelikan bibit pejantan hewan untuk dibiakkan dalam rahim hewan betina untuk mendapatkan anak.<sup>84</sup>
- i. Jual beli *mulamasah* (الملا مست) adalah jual beli antara dua pihak, yang satu diantaranya menyentuh pakaian pihak lain yang diperjualbelikan waktu malam atau siang.
- j. Jual beli *munabadzah* (المنا بذة) adalah jual beli dengan melemparkan apa yang ada padanya ke pihak lain tanpa mengetahui kualitas dan kuantitas dari barang yang dijadikan objek jual beli.<sup>85</sup>

## 7. Prinsip-Prinsip Jual Beli

Prinsip - prinsip jual beli diantaranya ialah:

- a. Prinsip keadilan

Salah satu ciri keadilan ialah tidak memaksa manusia membeli barang dengan harga tertentu, jangan ada monopoli, jangan ada permainan harga, serta jangan

---

<sup>84</sup> Khoerudi, *Fiqh Muamalah Teori Dan Implementasi*, 130.

<sup>85</sup> *Ibid.*, 131.

ada cengkeraman orang yang bermodal kuat terhadap orang kecil yang lemah.

b. Suka sama suka

Prinsip ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan, asas ini mengakui bahwa setiap format muamalah antar pribadi atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing, kerelaan disini dapat berarti kerelaan mengerjakan suatu format muamalat, maupun kerelaan dalam menerima.<sup>86</sup>

c. Bersikap benar, amanah dan jujur.

- 1). Benar ialah merupakan ciri utama orang mukmin, bahkan ciri pada Nabi, tanpa kebenaran agama tidak akan tegak dan tidak akan stabil.<sup>87</sup>
- 2). Amanah ialah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya, baik berupa harga atau upah.
- 3). Jujur disamping benar dan amanat, seorang pedagang harus berlaku jujur, kejujuran yang dilakukan dengan menjelaskan cacat barang dagangan yang dijual dan yang tidak terlihat oleh pembeli.<sup>88</sup>

d. Tidak mubazir (boros)

Islam mengharuskan setiap orang membelanjakan harta untuk memenuhi keperluan dirinya dan keluarganya serta menafkakhkannya di jalan Allah dengan kata lain, Islam ialah agama yang memerangi kekikiran dan kebatilan

---

<sup>86</sup> Rudi Santoso, "Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas," *Nizham* 7, no. 2 (2019): 254, <https://doi.org/10.32332/nizham.v10i1>.

<sup>87</sup> Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktik)*, 34.

<sup>88</sup> Ibid.

e. Kasih sayang

Islam mewajibkan mengasih sayangi manusia dan seorang pedagang jangan hendaknya perhatian umatnya dan tujuan usahanya untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya.<sup>89</sup>

## B. Kredit Menurut Hukum Islam

### 1. Pengertian Jual Beli Kredit (*Bai' Taqsith*)

Islam mengatur setiap apa yang ada dalam kehidupan, termasuk di dalamnya tentang muamalah. Dalam ilmu fikih, akad jual beli kredit ini lebih dikenal dengan istilah jual beli *taqsith*. Secara bahasa *taqsith* berarti membagi atau menjadikan sesuatu menjadi beberapa bagian.<sup>90</sup>

Jual beli kredit dalam istilah fiqh disebut dengan بيع بتقسيط (*bai' taqsith*). Sistem jual beli ini juga dikenal dengan istilah *bai' bis-saman al-ajil*. Adapun pengertian jual beli secara kredit secara istilah adalah menjual sesuatu dengan pembayaran tertunda, dengan cara memberikan cicilan dalam jumlah-jumlah tertentu dalam beberapa waktu secara tertentu, lebih mahal dari harga tunai (*cash*).<sup>91</sup>

Dalam fiqh kontemporer *bai' taqsith* (jual beli kredit) didefinisikan sebagai berikut:

الْبَيْعُ بِالتَّقْسِيطِ بَيْعٌ بِشَمَنِ مُؤَجَّلٍ يَدْفَعُ إِلَى الْبَائِعِ فِي أَقْسَاطٍ مُتَّفَقَةٍ عَلَيْهَا، فَيَدْفَعُ الْبَائِعُ الْبِضْأَةَ الْمَبِيعَةَ إِلَى الْمَشْتَرِي حَالَةً، وَيَدْفَعُ الْمُشْتَرِي التَّمَنَّى فِي أَقْسَاطٍ مُؤَجَّلَةٍ، وَإِنَّ اسْمَ "الْبَيْعِ بِالتَّقْسِيطِ" يَشْمَلُ كُلَّ بَيْعٍ يَهْدِي هَذِهِ الصَّفَةَ سِوَاءَ مَا نَزَّ التَّمَنُّ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ مُسَاوِيًا لِسَعْرِ السُّوقِ،

<sup>89</sup> Ibid., 35.

<sup>90</sup> Muhammad Syamsudin, "Jual Beli Kredit, Apakah Sama Dengan Riba?," *Ekonomi Syariah* (Jawa Timur, 2018), <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/jual-beli-kredit-apakah-sama-dengan-riba>.

<sup>91</sup> Imam Mustofa, *Kajian Fikih Kontemporer* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2019), 77.

أَوْ أَكْثَرُ مِنْهُ، أَوْ أَقَلُّ، وَلَكِنَّ الْمَعْمُولَ بِهِ فِي الْعَالِيَةِ أَنَّ الثَّمَنَ فِي "الْبَيْعِ بِاِ  
 لْتَفْسِيْطٍ" يَكُوْنُ أَكْثَرَ مِنْ سَعْرِ تِلْكَ الْبِضَاعَةِ فِي السُّوقِ، فَلَوْ أَرَادَ رَجُلٌ أَنْ  
 يَشْتَرِيَ بِهَا نَعْدًا، أَمْ كُنَّ لَهُ أَنْ يَجِدَهَا فِي السُّوقِ بِسَعْرِ أَقَلِّ وَكَانَتْ حِيْنَمَا  
 يَشْتَرِيهَا بِثَمَنِ مُوَجَّلٍ بِالتَّفْسِيْطِ، فَإِنَّ الْبَائِعَ لَا يَرْضَى بِذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ  
 ثَمَنُهُ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ النَّعْدِ، فَلَا يَنْعَقِدُ الْبَيْعَ بِالتَّفْسِيْطِ عَادَةً إِلَّا بِأَكْثَرٍ مِنْ  
 سَعْرِ السُّوقِ فِي بَيْعِ الْحَالِ.

*"Bai'taqsih adalah praktik jual beli dengan harga bertempo yang dibayarkan kepada penjual dalam bentuk cicilan yang disepakati. Sementara itu, penjual menyerahkan barang dagangan (bidla'ah) yang dijualnya kepada pembeli seketika itu juga pada waktu terjadinya akad. Kewajiban pembeli adalah menyerahkan harga untuk barang yang dibeli dalam bentuk cicilan berjangka. Disebut dengan istilah bai'taqsih adalah karena memuatnya kepada sebuah bentuk transaksi jual beli dengan ciri harga yang disepakati: sama dengan harga pasar, lebih tinggi dari harga pasar atau lebih rendah dari harga pasar. Akan tetapi yang umum berlaku adalah pada umumnya harga barang bai'taqsih adalah lebih tinggi dibanding harga pasar."<sup>92</sup>*

Jual beli dengan sistem kredit adalah jual beli yang dilakukan tidak secara kontan dimana pembeli sudah menerima barang sebagai objek jual beli, namun belum membayar harga, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Pembayaran dilakukan secara angsur sesuai dengan kesepakatan.

Sulaiman bin Turki mendefinisikan jual beli kredit sebagai:

عُقُوقٌ عَلَى مَبِيْعٍ حَلٍّ، بِثَمَنِ مُؤَجَّلٍ، يُؤَدَّى مَقْرَرًا عَلَى أَجْرَاءٍ  
 مُعْلُوْمَةٍ، فِي أَوْ قَاتٍ مُعْلُوْمَةٍ

<sup>92</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 275.

*“Jual beli dimana barang diserahterimakan terlebih dahulu, sementara pembayaran dilakukan beberapa waktu kemudian berdasarkan kesepakatan.”<sup>93</sup>*

Islam memperbolehkan pihak yang membeli barang, kemudian menjualnya baik secara cash maupun kredit. Melebihi harga karena penundaan pembayaran (*ajal*) diperbolehkan berdasarkan hadits Nabi yang diriwayatkan Amr bin sh:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَنِ أَبِيهِ قَالَ : (أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَخُذَ الْبُعَيْرَ بِالْيَعِيرِ يَنْ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ .

*“Dari Abdullah bin Amr bin al- ‘As Radhiallahu ‘anhu dan dari ayahnya berkata: Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam menyuruhku untuk menghutang seekor unta akan dibayar dengan dua ekor unta zakat”.*

Menurut hadits diatas dibolehkan menjual barang secara tidak tunai atau kredit. Dibolehkan pula membayar sebagian harga dimuka dan sebagian lagi dibayar belakang. Syaratnya kedua pelaku transaksi saling ridha dan tidak terpaksa, jika pembayaran dilakukan secara kredit, lalu penjual menambahkan harga karena alasan penangguhan waktu pembayaran, maka transaksi seperti ini tetap dibolehkan.

Masa penangguhan merupakan sebab sebagian dari harga. Pendapat ini dikemukakan oleh kalangan madzhab hanafi, madzhab Asy-Syafi’i, Zaid bin Ali, Muayyad Bilah, dan mayoritas fuqaha. Pendapat serupa juga dikuatkan oleh Asy-Syaukani.<sup>94</sup>

Jadi, jual beli kredit dalam Islam adalah suatu pembelian yang dilakukan terhadap barang yang pembayaran

---

<sup>93</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 49.

<sup>94</sup> Ika Oktavia, “Konsep Jual Beli Secara Kredit Menurut Tokoh Muhammadiyah” (Skripsi, IAIN Metro, 2018), 34.

harga barang tersebut dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak (pembeli dan penjual) serta sesuai dengan syara' dan tidak mengandung riba.<sup>95</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli Kredit

Terdapat perbedaan pendapat antar para ulama, ada yang membolehkan dan ada juga yang melarang, ulama dari empat mazhab yaitu syafiiyah, hanafiah, malikiyah, hambaliyah, zaid bin ali dan mayoritas ulama membolehkan jual beli dengan sistem kredit, baik harga barang sama dengan harga cash maupun lebih tinggi.<sup>96</sup>

Sebagaimana dalam firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى  
فَأَكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ  
يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ  
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ  
سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ ۚ  
وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ  
وَأَمْرَاتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ  
إِحْدَاهُمَا الْآخَرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ  
تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ

<sup>95</sup> Suharwati, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 142.

<sup>96</sup> Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: KALIMEDIA, 2017), 217.



لِلشَّهَدَةِ وَأَدَّتِي إِلَّا أَنْ تَرَ تَابُوا<sup>ط</sup> إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَجْرَةً حَاضِرَةً  
 تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ إِلَّا أَنْ تَكْتُبُوهَا<sup>ق</sup> وَأَشْهَدُوا إِذَا  
 تَبَايَعْتُمْ<sup>ج</sup> وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ<sup>ح</sup> وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ  
 بِكُمْ<sup>ق</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

(البقرة: ٢٨٢)

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akal-nya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah

memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Al-Baqarah/2:282)

Firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 275

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ (سورة البقرة : ٢٧٥)

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Al-Baqarah: 275)

Firman Allah Q.S An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ (النساء: ٢٩)

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu.” (An-Nisa'/4:29)

Ayat diatas merupakan dalil-dalil yang menjelaskan bolehnya akad utang-piutang, sedangkan akad kredit merupakan salah satu bentuk hutang, sehingga keumuman ayat tersebut bisa menjadi dasar bolehnya akad kredit.<sup>97</sup>

Dalam hadits Riwayat ‘Aisyah ra, dikatakan:

اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا  
بِنَسِيئَةٍ، وَرَهْنَهُ دِرْعَةٌ (رواه بخارى ومسلم)

“Rasulullah Saw membeli sebagian bahan makanan dari seseorang yahudi dengan pembayaran dihutang dan beliau juga menggadaikan perisai kepadanya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

<sup>97</sup> Endang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 227.

Hadits diatas menjelaskan bahwa Rasulullah Saw membeli bahan makanan dengan sistem pembayaran di hutang, itulah hakikat kredit dengan menggadaikan perisainya. Menggadaikan barang sebagai jaminan pembayaran yang memiliki jangka waktu terbatas atau dibatasi.

Hadis Riwayat Abdullah bin Amr

وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما : (أن رسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفتد الإبل, فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة. قل: فكننت اخذ البعير بالبعير ين إلى إبل الصدقة .

*“Dari Abdullah Ibnu Amar Ibnu al-‘Ash Radhiyallahu ‘anhuma bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam menyuruhnya untuk menyiapkan pasukan tentaa, tetapi unta-unta telah habis. Lalu beliau menyuruhnya agar menghutang seekor unta akan dibayar dengan dua ekor unta zakat.”*

Hadis Riwayat Aisyah ra’:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ جَاءَتْ بَرِيرَةُ فَقَالَتْ إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوْاقٍ, فِي كُلِّ عَامٍ وَقِيَّةً, فَأَعْيَنِي

*“Dari Aisyah Ra. Berkata’ Burairah menebus dirinya dari majikan dengan membayar sembilan awaq setiap tahun, dan ini merupakan pembayaran secara kredit. Hal ini tidak diingkari oleh Nabi, bahkan beliau menyetujuinya. Tidak ada perbedaan, apakah harga sama dengan harga kontan atau ditambah karena adanya tempo pembayaran.”*

Berdasarkan dalil diatas, jual beli dengan sistem kredit hukumnya diperbolehkan dalam syariat. Apabila membayar lunas terlebih dahulu dan penyerahan barang di kemudian waktu diperbolehkan.<sup>98</sup>

<sup>98</sup> Mustofa, *Kajian Fikih Kontemporer*, 88.

### 3. Macam-Macam Jual Beli Secara Kredit

#### a). Jual Beli Kredit yang Diharamkan

Diantara yang berpendapat demikian dari kalangan Ulama kontemporer adalah Albani yang beliau cantumkan dalam banyak kitabnya, diantaranya silsilah Ahadits Ash Shohihah. Juga Syaikh Salim Al Hilali dalam kitab Mawsu'ah Al Manahi Asy Syari'iyah dan juga lainnya.

Mereka berpendapat bahwa jual beli secara kredit adalah masuk kedalam larangan jual beli secara kredit adalah masuk kedalam larangan jual beli transaksi dalam satu transaksi dalam satu transaksi sebagaimana disebutkan dalam hadits.

Mereka menafsirkan hadits “Dua transaksi jual beli dalam satu transaksi” adalah seperti ucapan seorang penjual atau pembeli “Barang ini apabila dijual dengan tunai harganya Rp. 100.000 sedangkan jika dijual secara kredit maka harganya Rp. 150.000.”

Pendapat ini menyimpulkan bahwa ucapan seseorang “Saya jual barang ini padamu jika kontan harganya Rp 100.000 dan jika ditunda pembayaannya harganya menjadi Rp 150.000.” adalah sistem jual beli yang saat ini dikenal dengan nama jual beli kredit dan haram hukumnya.<sup>99</sup>

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi, Abu Dawud dan al-Baihaqi reuni:

عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة  
فله أوكسهما أوالر با. (رواه الترمذي وأبو داود البيهقي)

*“Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata:  
Rasulullah shallahu ‘alaihi wasallam bersabda:  
Barangsiapa menjual dua transaksi dalam satu transaksi,*

---

<sup>99</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 299.

*maka kerugiannya atau riba*”. (HR. at-Tirmidzi, Abu Dawud dan al-Baihaqi)

b). Jual beli kredit yang diperbolehkan

Dalam jual beli kredit, ketika pembeli telah menentukan pilihan atas opsi harga kredit yang ditawarkan, maka harga itu berlaku secara mutlak tidak bisa berubah dan tidak ada tambahan harga. Baik pembeli mampu melunasi tepat waktu atau ada penundaan dalam pembayaran.

Misalnya, jika pembeli membeli tanah dengan harga Rp. 70.000.000 dalam jangka waktu 6 tahun, namun beliau mampu melunasi dalam jangka waktu 5 tahun maka beliau tetap membayar Rp 70.000.000 begitupun sebaliknya, harga kredit mengalami penurunan jika pembayaran dilakukan lebih cepat dari jadwal yang ditentukan.

Pembelian barang dengan satu harga transaksi demikian diperbolehkan dalam Islam karena tidak mengandung tambahan, bunga ataupun riba.<sup>100</sup>

#### **4. Persyaratan Keabsahan Jual Beli Kredit**

Disyaratkan mengenai sahnya suatu akad adanya barang yang diakadkan harus berada di tangan penjual saat akad. Maka jual beli dengan angsuran diperbolehkan jika penjual telah memiliki barang kepada pemilik pertamanya. Sekalipun akad jual beli kredit dengan harga yang lebih mahal dibandingkan harga tunai pada dasarnya di perbolehkan.

Jual beli kredit diperbolehkan, tetapi ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk keabsahannya, riba

---

<sup>100</sup> Ibid., 300.

dan keuntungan menjadi harta haram. Persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:<sup>101</sup>

- a. Jual beli secara kredit jangan sampai mengarah ke riba.
- b. Penjual merupakan pemilik sempurna barang yang dijual.
- c. Barang yang dijual bukan merupakan emas, perak atau mata uang.
- d. Hendaknya barang dan harga bukan jenis yang memungkinkan terjadinya riba nasi'ah.
- e. Harga dalam jual beli kredit merupakan harga yang sama apabila dibeli secara tunai.
- f. Barang yang diperjual belikan secara kredit diserahkan secara langsung.
- g. Waktu pembayaran jelas, sesuai dengan kesepakatan.<sup>102</sup>
- h. Hendaknya pembayaran dilakukan secara angsur, tidak boleh dibayar secara langsung.
- i. Tidak boleh membuat persyaratan kewajiban membayar denda atau harga barang menjadi bertambah, jika pembeli terlambat membayar angsuran, karena ini adalah bentuk riba yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah di masa Nabi.<sup>103</sup>

Jual beli apapun bentuk dan teknis pembayarannya harus memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditetapkan oleh syara dalam Islam. Jual beli dengan sistem pembayaran secara kredit harus memenuhi rukun dan syaratnya begitupun dengan jual beli cash (*face to face*) harus memenuhi rukun dan syarat

---

<sup>101</sup> Ligan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Secara Kredit Yang Di Angsur Pembayaran Di Setiap Musim Panen Kopi.", 48.

<sup>102</sup> Oktavia, "Konsep Jual Beli Secara Kredit Menurut Tokoh Muhammadiyah.", 37.

<sup>103</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalah Kontemporer* (Bogor: PT Berkat Mulia Insani, 2017), 421.

yang telah ditetapkan agar jual beli menjadi sah dan tidak mengandung unsur dzalim dan lainnya.<sup>104</sup>

## C. Riba Dalam Pandangan Islam

### 1. Pengertian Riba

Pengertian riba secara etimologi berasal dari bahasa arab yaitu dari kata *riba yarbu*, *rabwan* yang berarti *az-ziyadah* (tambahan) atau *al-fadl* (kelebihan). Sebagaimana pula yang disampaikan didalam Alqur'an yaitu pertumbuhan, peningkatan, bertambah, meningkat, menjadi besar, dan besar selain itu juga di gunakan dalam pengertian bukti kecil.

Pengertian riba secara umum berarti meningkat baik menyangkut kualitas maupun kuantitasnya. Dengan kata lain riba dalam istilah syari adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.<sup>105</sup>

Dalam hal ini, Muhammad Ibnu Abdullah Ibnu al-Arabi al-Maliki dalam kitab Ahkam al-Qur'an mengatakan bahwa tambahan yang termasuk riba adalah tambahan yang diambil tanpa ada suatu *'iwad* (penyeimbangan/pengganti) yang dibenarkan syariah.

Adapun para ulama yang mengharamkan riba, antara lain:

- a). Pendapat yang menegaskan bahwa riba itu haram dalam segala bentuknya, pendapat ini dikemukakan oleh Dr. Muhammad Darraz, seorang ahli hukum dari Saudi Arabia. Beliau mengatakan baik secara moral maupun sosiologis, riba itu sangat merusak.

---

<sup>104</sup> Mustofa, *Kajian Fikih Kontemporer*, 92.

<sup>105</sup> Jazil, *Fiqih Mu'amalah*, 49

- b). Yang menegaskan keharaman riba, seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an, berkaitan dengan kondisi ekonomi (kondisi sosial) oleh karena itu, hukum riba adalah kembali karena kondisi ekonomi sekarang jauh berbeda dengan kondisi masa lampau.

Secara umum para ekonom muslim tersebut menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan yang harus dibayarkan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam yang bertentangan dengan prinsip syari'ah.<sup>106</sup>

## 2. Dasar Hukum Riba

Di dalam Al-Qur'an kata riba beserta bentuk derivasinya disebut sebanyak dua belas kali, delapan di antaranya berbentuk kata riba sendiri, seperti dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 39

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا  
 آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ ﴿٣٩﴾  
 (الرُّوم/ ٣٠: ٣٩)

*“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).” (Q.S Ar-Rum/30: 39)*

Pelarangan riba dalam Islam tidak hanya merujuk pada Al-Qur'an melainkan juga Al-Hadits. Hal ini sebagaimana posisi umum hadis yang berfungsi untuk menjelaskan lebih lanjut aturan yang telah digariskan melalui Al-Qur'an, pelarangan riba dalam hadis, salah satunya dalam salah satu

<sup>106</sup> Khoerudi, *Fiqh Muamalah Teori Dan Implementasi*, 49.



riwayat:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا، وَمُؤَكِّلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَ يَهُ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

*Jabir Radliyaallaahu 'anhu berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memelaknat pemakan riba, pemberi makan riba, penulisnya dan dua orang saksinya. Beliau bersabda "Mereka itu sama" (Riwayat Muslim)*

Penjelasan dari Al-Qur'an dan hadis inilah yang menjadi penentuan larangan riba bagi umat Islam, keyakinan akan pelarangannya untuk tidak melakukannya, serta mencari solusi ekonomi yang terhindar dari riba.<sup>107</sup>

### 3. Macam-Macam Riba

Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang piutang dan riba jual-beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba *qardh* dan jahiliyah. Adapun kelompok kedua, riba jual-beli, terbagi menjadi riba *fadhl* dan riba *nasiah*.

#### a). Riba Qordh

Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang beruntung (*muqtaridh*).

#### b). Riba Jahiliyah

Utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang di tetapkan. Riba jahiliyah dilarang karena kaedah "*kullu qardin jarra manfa ab fabuwa*" (setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba).

<sup>107</sup> Haroen, *Fiqh Muamalah*, 181.

Dari segi penundaan waktu penyerahanya, *riba jahiliyah* tergolong *riba nasiah*, dari segi kesamaan objek yang dipertukarkan tergolong *riba fadhl*.<sup>108</sup>

c). Riba Fadhl

*Riba fadhl* disebut juga *riba buyu* yaitu *riba* yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya (*mistlan bi mistlin*), sama kuantitasnya (*sawa-an bi sawa-in*) dan sama waktu penyerahanya (*yadan bi yadin*).

Pertukaran seperti ini mengandung ghoror yaitu ketidakjelasan bagi kedua pihak akan nilai masing barang yang dipertukarkan. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak dan pihak-pihak yang lain.

d). Riba Nasiah

*Riba nasiah* juga disebut juga *riba duyun* yaitu *riba* yang timbul akibat utang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko (*al ghunmu bil ghumi*) dan hasil usaha muncul bersama biaya (*kharaj bi dhaman*).<sup>109</sup>

Transaksi semisal ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban hanya karena berjalanya waktu. *Riba nasiah* adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang di pertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya.<sup>110</sup>

---

<sup>108</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 2014, 63.

<sup>109</sup> Ibid., 64.

<sup>110</sup> Khoerudi, *Fiqh Muamalah Teori Dan Implementasi*, 56.



## DAFTAR RUJUKAN

### Buku

- Abdussamad, H. Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Aibak, Kutbuddin. *Kajian Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: KALIMEDIA, 2017.
- Alawiyah, Dini Silvi Purnia dan Tuti. *Metode Penelitian Strategi Menyusun Tugas Akhir*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020.
- Andrianto. *Manajemen Kredit Teori Dan Konsep Bagi Bank Umum*. 1st ed. Jawa Timur: CV Penerbit Qiara Media, 2020.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Choiri, Umar Sidiq dan Moh. Miftachul. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV Nata Karya, 2019.
- Choiriyah, Siti. *Mu'amalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli*. Surakarta: Centre for Developing Academic Quality (CDAQ) STAIN Surakarta, 2009.
- Darmanah, Garalka. *Metodologi Penelitian*. Lampung: CV Hira Tech, 2019.
- Desa), Ahmad Juanda (Sekertaris. "Visi Misi Desa Terbanggi Besar." In *Wawancara Dengan Penulis*, 2022.
- Desa, Ahmad Juanda (Sekertaris Desa). "Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Terbanggi Besar Periode 2022." In *Wawancara Dengan Penulis*, 2022.
- Diah Syifaul A'Yuni. "Konsep Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam." *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 3, no. 1 (2018): 39. <https://doi.org/10.31538/adlh.v3i1.404>.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

- Dkk, Hardani. *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.
- Gustiani, Riska. “Implementasi Jual Beli Tanah Kavling Dengan Sistem Kredit Menurut Hukum Islam.” Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2020.
- Haidir. *Pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah Perlombaan Kampung Terbanggi Besar*. Lampung: Kampung Terbanggi Besar, 2019.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Mu’amalah*. Bandung: Rosdakarya, 2018.
- . *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktik)*. Malang: UIN Maliki Press, 2018.
- Hayati, Nur. “Peralihan Hak Dalam Jual Beli Hak Atas Tanah.” *Universitas Esa Unggul: Lex Jurnalica* 13, no. 3 (2016): 283. <https://doi.org/10.22342/jims.13.1.73>.
- Hidayat, Endang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Hidayat, Rahmat. *Buku Ajar Pengantar Fikih Muamalah*. Medan: UIN Sumatera Utara, 2020.
- Ichsan, Muchammad. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah, 2015.
- Islahiyyah, Faridatul. “Tinjauan Hukum Islam Dalam Praktik Jual Beli Tanah Di Desa Lembah Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.” Skripsi, Institut Agama Islam Ponorogo, 2019.
- Jamaludin. “Kontrak Jual Beli Dalam Islam.” *Muamalatuna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (2019): 74. <https://doi.org/10.37035/mua.v11i2.3300>.
- Jazil, Saiful. *Fiqh Mu’amalah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2009.
- Juliana, Rafika. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Jual Beli Tanah Dengan Sistem Kredit Yang Masih Status Sewa.”

Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Khoerudi, Hariman Surya Siregar dan Koko. *Fiqih Muamalah Teori Dan Implementasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019.

Khoiron, Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.

Kredit), Atin (Pembeli tanah secara. “Praktik Jual Beli Tanah Secara Kredit Dibayar Setiap Pembakaran Batu Bata.” In *Wawancara Dengan Penulis*, 2022.

Kredit), Handoko (Pembeli tanah secara. “Praktik Jual Beli Tanah Secara Kredit Dibayar Setiap Pembakaran Batu Bata.” In *Wawancara Dengan Penulis*, 2022.

Kredit), Mahmut (Pembeli tanah secara. “Praktik Jual Beli Tanah Secara Kredit Dibayar Setiap Pembakaran Batu Bata.” In *Wawancara Dengan Penulis*, 2022.

Kredit), Melik (Pembeli tanah secara. “Praktik Jual Beli Tanah Secara Kredit Dibayar Setiap Pembakaran Batu Bata.” In *Wawancara Dengan Penulis*, 2022.

Kredit), Purnomo (Penjual tanah secara. “Praktik Jual Beli Tanah Secara Kredit Dibayar Setiap Pembakaran Batu Bata.” In *Wawancara Dengan Penulis*, 2022.

Kredit), Sujatmiko (Pembeli tanah secara. “Praktik Jual Beli Tanah Secara Kredit Dibayar Setiap Pembakaran Batu Bata.” In *Wawancara Dengan Penulis*, 2022.

Kredit), Sulis (Pembeli tanah secara. “Praktik Jual Beli Tanah Secara Kredit Dibayar Setiap Pembakaran Batu Bata.” In *Wawancara Dengan Penulis*, 2022.

Kredit), Sumali (Pembeli tanah secara. “Praktik Jual Beli Tanah Secara Kredit Dibayar Setiap Pembakaran Batu Bata.” In *Wawancara Dengan Penulis*, 2022.

Kredit), Supardi (Pembeli tanah secara. “Praktik Jual Beli Tanah Secara Kredit Dibayar Setiap Pembakaran Batu Bata.” In

*Wawancara Dengan Penulis, 2022.*

- Kredit), Tri (Pembeli tanah secara. “Praktik Jual Beli Tanah Secara Kredit Dibayar Setiap Pembakaran Batu Bata.” In *Wawancara Dengan Penulis, 2022.*
- Ligan, Aditya Jorgan. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Secara Kredit Yang Di Angsur Pembayarannya Di Setiap Musim Panen Kopi.” Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021.
- Marzuki. *Pengantar Studi Hukum Islam*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2018.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017.
- Mu’in, Rudi Santoso dan Fathul. “Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung Menghadapi Era Disrupsi Informasi.” *Ath-Thariq* 4, no. 1 (2020): 83. <https://doi.org/10.32332/ath-thariq.v4i1.2026>.
- Mufarrohah, Lailatul. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Secara Kredit Dengan Jatuh Tempo Pembangunan Di Perum Kraton Redidence Krian Sidoarjo.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2017.
- Mujiatun, Siti. “Jual Beli Dalam Persektif Islam: Salam Dan Istisna’.” *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 13, no. 2 (2014): 206. <https://doi.org/10.30596%2Fjrab.v13i2.149>.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- . *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- . *Fiqh Mu’amalah*. Yogyakarta: Kaukuba Dipantara, 2015.
- . *Kajian Fikih Kontemporer*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2019.
- Oktavia, Ika. “Konsep Jual Beli Secara Kredit Menurut Tokoh Muhammadiyah.” Skripsi, IAIN Metro, 2018.

- Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Rahman, Atia. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Makanan Dengan Sistem Batas Minimal." Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2016.
- RI, Kementerian Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Rohman, Holilur. *Hukum Jual Beli Online*. Surabaya: Duta Media, 2020.
- Santoso, Agus Hermanto dan Rudi. "Analisis Yuridis Politik Hukum Tata Negara (Suatu Kajian Tentang Pancasila Dan Kebhinnekaan Sebagai Kekuatan NKRI)." *Nizham* 8, no. 01 (2020): 133. <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2093>.
- Santoso, Fathul Muin dan Rudi. "Kontruksi Dan Arah Baru Pemahaman Terhadap I'jaz Al-Qur'an." *Ri'ayah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan* 5, no. 1 (2020): 7–8. <https://doi.org/10.32332/riayah.v7i1>.
- . "Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri Perspektif Filsafat." *ASAS: Jurnal Hukum Islam* 12, no. 1 (2020): 51. <https://doi.org/10.24042/asas.v12i01.6927>.
- Santoso, Rudi. "Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas." *Nizham* 7, no. 2 (2019): 254. <https://doi.org/10.32332/nizham.v10i1>.
- Saputri, Suci Kartini. "Rukun Dan Syarat Jual Beli Dalam Islam." *Academia Edu*, 2020. <https://www.academia.edu/457986953/Makalah-Fiqh-Muamalah-Tentang-Jual-Beli-Dalam-Islam>.
- Sarawat, Ahmad. *Fiqh Jual Beli*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018.
- Sudarto. *Ilmu Fikih: Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat Dan Mawaris*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.



- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suharwati. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- . *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- . *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2019.
- Syaifullah. “Etika Jual Beli Dalam Islam.” *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 11, no. 2 (2014): 32. <https://doi.org/10.24239/jsi.v11i2.361.371-387>.
- Syamsudin, Muhammad. “Jual Beli Kredit, Apakah Sama Dengan Riba?” *Ekonomi Syariah*. Jawa Timur, 2018. <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/jual-beli-kredit-apaakah-sama-dengan-riba>.
- Syikhu, Ariadi dan Norwili. *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalah Kontemporer*. Bogor: PT Berkat Mulia Insani, 2017.
- Taufiq. “Memakan Harta Secara Batil (Perspektif Surat An-Nisa: 29 Dan At-Taubah: 34).” *Jurnal Ilmiah Syariah* 17, no. 2 (2018): 249. <https://doi.org/10.24239/blc.v10il.284>.
- Thata Dinata, Idharmahadi Adha, Setyanto. “Studi Pengaruh Lama Waktu Proses Pembakaran Batu Bata Setelah Penambahan Bahan Additive Iss 2500.” *JRSDD: Jurnal Rekayasa Sipil Dan Desain* 1, no. 1 (2016): 2. <https://doi.org/10.15408/aiq.v1i2.2461>.
- Wijaya, Helaluddin dan Hengki. *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktik*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jafray, 2019.
- Z, Yusalis. “Jual Beli Dalam Islam.” Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2017.

## LAMPIRAN DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : Blanko Bimbingan Skripsi
2. Lampiran 2 : Pedoman Wawancara
3. Lampiran 3 : Surat Izin Riset
4. Lampiran 4 : Surat Perizinan Penelitian
5. Lampiran 5 : Surat Keterangan Wawancara dengan Bapak Mahmut  
(Pembeli tanah secara kredit)
6. Lampiran 6 : Surat Keterangan Wawancara dengan Bapak Supardi  
(Pembeli tanah secara kredit)
7. Lampiran 7 : Surat Keterangan Wawancara dengan Bapak Sujatmiko  
(Pembeli tanah secara kredit)
8. Lampiran 8 : Surat Keterangan Wawancara dengan Bapak Purnomo  
(Penjual tanah secara kredit)
9. Lampiran 9 : Surat Keterangan Wawancara dengan Bapak Tri  
(Pembeli tanah secara kredit)
10. Lampiran 10 : Surat Keterangan Wawancara dengan Bapak Sulis  
(Pembeli tanah secara kredit)
11. Lampiran 11 : Surat Keterangan Wawancara dengan Bapak Atin  
(Pembeli tanah secara kredit)
12. Lampiran 12 : Surat Keterangan Wawancara dengan Bapak Handoko  
(Pembeli tanah secara kredit)
13. Lampiran 13 : Surat Keterangan Wawancara dengan Bapak Sumali  
(Pembeli tanah secara kredit)
14. Lampiran 14 : Surat Keterangan Wawancara dengan Bapak Handoko  
(Pembeli tanah secara kredit)
15. Lampiran 15 : Dokumentasi Penelitian
16. Lampiran 16 : Hasil Turnitin